

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA UANG
ELEKTRONIK (*E-MONEY*) DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI



Oleh :

HENDRA ABDILLAH SETIYAWAN

NBI : 311301412

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2017

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA UANG
ELEKTRONIK (*E-MONEY*) DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

HENDRA ABDILLAH SETIYAWAN

NBI : 311301412

Dosen Pembimbing:

Sad Praptanto Wibowo, S.H.,M.H.

NPP: 20310870119

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2017

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA UANG
ELEKTRONIK (*E-MONEY*) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh:

HENDRA ABDILLAH SETIYAWAN
NBI : 311301412

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 14 Februari 2017
Bedasarkan Surat Keputusan Dekan No.SK: 423/SK/FH/VIII/2016
Tanggal: 31 Agustus 2016

TIM PENGUJI

Ketua : **Sumiyati, S.H, M.M., M.H.**
NPP: 20310850031

Sekretaris : **Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H.**
NPP : 20310870119

Anggota : **Ahmad Mahyani, S.H., M.Si., M.H.**
NPP : 20310130609

Mengetahui,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum
NPP : 20310880147

Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat

bagi manusia.” (HR. Thabrani dan Daruquthni)

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat. Amiin Ya Rabbal A’alamin

Kupersembahkan untuk Ibunda, Mama, Ibu, Tercinta:

R.R. Ade Safrina Nurcahya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya lah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik (e-money) Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” dapat diselesaikan guna sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selanjutnya shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW selaku suri teladan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini terlaksana atas kontribusi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kontribusi yang penulis peroleh, terutama kepada orang tua Penulis, R.R. Ade Safrina Nurcahya serta Papi Katjung Surono yang selalu memberikan do’a dan restunya. Selanjutnya dengan segala hormat Penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. drg. Hj. Ida Ayu Brahmasari, Dipl. DHE. MPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Bapak Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Bapak Kristoforus L. Kleden, S.H.,M.H., selaku Kepala Program Studi S-1 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
5. Bapak Sad Praptanto Wibowo, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang memberikan arahan dan bimbingannya selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

7. Ibu Sumiyati, S.H.,M.M.,M.H., Bapak Ahmad Mahyani,S.H.,M.H.,M.Si., dan Bapak Sad Praptanto Wibowo,S.H.,M.H., selaku Tim Penguji Skripsi yang telah menguji penulisan hukum ini;
8. Seluruh Dosen/Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan staf/karyawan serta seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
9. Rekan-rekan penulis di Kantor Hukum LN & Associates, Kepada Ibu Linna Nindyahwati, S.T.,S.H.,M.H.P, selaku direktur dan Bapak Noor Aufa, S.H.,CLA, selaku *managing partners*, rekan-rekan Parwira Agusfia, S.H.,M.H., Dimas Mardhiasto Raharjo, S.H., Nur Hidayatul Fatmi, S.H.I.,M.H.P., Eva Zulfiana, dan Haris Sunaryo.
10. Rekan serta sahabat penulis yang selalu membantu dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini, Rekan Wira Ananta Rudira, S.I.Kom, BA., M.Si. beserta keluarga;
11. Rekan-rekan sejawat dan rekan-rekan Mahasiswa di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, terutama kepada Didik Setiyawan, Edo Prasetyo, Agus Dwinarto, Lukman Hakim, dan Alfian Tri;
12. Serta saudara, teman, dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu penulis ucapkan terima kasih.

Layaknya sebuah karya ilmiah, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan baik secara tata penulisan ataupun substansi pembahasan. Tentunya kritikan dan saran sangat diperlukan guna perbaikan penulisan ini dimasa yang akan datang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua Amin.

Surabaya, Februari 2017

Hormat Saya,

Hendra Abdillah Setiyawan

ABSTRAK

E-money atau uang elektronik telah menjadi gaya hidup baru di Indonesia, sebuah metode pembayaran yang berguna bagi kemudahan manusia. Di Indonesia terdapat bank dan/atau lembaga selain bank yang dapat menjadi penerbit atas uang elektronik tersebut. Semakin berkembangnya metode pengganti uang kartal ini menjadikan uang elektronik sebagai gaya hidup baru. Uang elektronik adalah metode keuangan moderen, pemegang dapat menggunakan sistem berbasis kartu atau berbasis aplikasi. Transaksi uang elektronik dapat digunakan oleh pemegang yang terdaftar atau juga bisa kepada pemegang yang tidak terdaftar identitasnya. Sebagai salah satu produk yang dinikmati konsumen, uang elektronik tidak terlepas dari kekurangan dan membuat konsumen tidak nyaman akan penggunaannya. Pengguna uang elektronik memiliki hak-hak sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen tersebut wajib diberikan suatu perlindungan agar tercipta kepastian hukum. Kepastian hukum ini akan menjadi suatu cerminan dimana Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Konsumen, Uang Elektronik.

ABSTRACT

E-money has become a new lifestyle in Indonesia, a method of payment that is useful for human convenience. In Indonesia there are banks and/or non-bank institutions can be a publisher on the electronic money. The continued development of this method makes the replacement of currency electronic money as a new lifestyle. Electronic money is a modern financial methods, the holder can use card-based systems or application-based system. Electronic money transactions can be used by the registered holder or the holder can also unregistered identity. As one of the products enjoyed by consumers, electronic money can not be separated from the deficiency and make consumers uneasy about its use. Users of electronic money has the rights as set out in the rule Consumer Protection. Consumer rights shall be granted a protection order to create legal certainty. The legal certainty which will be a reflection of Indonesia as a State Law as mandated by the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Keywords: Legal Protection, Consumer Rights, Electronic Money

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Tujuan Penelitian	6
4. Manfaat Penelitian	7
5. Metode Penelitian	7
a. Jenis penelitian	7
b. Metode penelitian	8
c. Sumber dan jenis bahan hukum	8
d. Teknik pengumpulan bahan hukum	11
e. Teknik analisis bahan hukum	12
6. Pertanggungjawaban Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
1. Hukum di Indonesia	14

2. Pengertian Konsumen	16
3. Pengguna Uang Elektronik Sebagai Konsumen	21
4. Pengaturan Mengenai Uang Elektronik	25
BAB III PEMBAHASAN	30
1. Hak - Hak Pengguna Uang Elektronik Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	30
a. Hak konsumen mendapatkan pelayanan uang elektronik	30
b. Hak konsumen dalam pendaftaran uang elektronik	37
c. Hak konsumen dalam penggunaan uang elektronik	43
2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Uang Elektronik (<i>e-money</i>) yang hak - haknya dilanggar	47
a. Bentuk regulasi yang mengatur mengenai uang elektronik di Indonesia	47
b. Bentuk kelemahan uang elektronik	60
c. Bentuk perlindungan hukum pemegang uang elektronik yang haknya dilanggar	62
BAB IV PENUTUP	75
1. Simpulan	75
2. Saran	76
DAFTAR BACAAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Perbedaan dan Persamaan antara Pemegang Terdaftar (<i>registered</i>) dan Pemegang yang Tidak Terdaftar (<i>unregistered</i>)	47
--	----